

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA/CALON MAHASISWA STRATA SATU (S1), STRATA SATU (S1) LANJUTAN, STRATA DUA (S2) STRATA TIGA (S3.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Jambi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menentukan bahwa bantuan sosial diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;
 - b. bahwa Peraturan Jambi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa/Calon Mahasiswa Strata Satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2, Strata Tiga (S3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Jambi Nomor 40 Tahun 2012 berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf b yang menentukan bahwa bantuan beasiswa khusus tenaga pendidikan kerjasama FMIPA UI dibayarkan kepada FMIPA UI dan kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan Permendagri sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jambi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa/Calon Mahasiswa Strata Satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2, Strata Tiga (S3).

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republiki Indonesia Nomor 4941);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA /CALON MAHASISWA STRATA SATU (S1), STRATA SATU (S1) LANJUTAN, STRATA DUA (S2) STRATA TIGA (S3.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b diubah dan menambah ayat (5) sesudah ayat (4) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa/Calon Mahasiswa Strata Satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 23 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2012) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besar bantuan beasiswa Mahasiswa S1
 - a. bantuan beasiswa S1 Dalam Provinsi Jambi:
 - 1. Eksakta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
 - 2. Non Eksakta sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.
 - b. bantuan beasiswa S1 Luar Provinsi Jambi:
 - 1. eksakta sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun;
 - 2. non Eksakta sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun;
 - 3. Prioritas sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pertahun.
 - c. beasiswa lanjutan Program Strata 1 Fakultas Pertambangan /Perminyakan dan SNMPTN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun;
 - d. beasiswa ITB Kemitraan Nusantara Fakultas Teknik sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang /per tahun.
- (2) Besarnya bantuan beasiswa Mahasiswa Strata Dua (S2)
 - a. bantuan beasiswa insidentil dalam Provinsi Jambi:
 - 1. non Eksakta sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - 2. eksakta sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. bantuan beasiswa bersifat Program dan Insidentil Luar Provinsi Jambi:
 - 1. bantuan beasiswa bersifat program Non eksakta sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 2. bantuan beasiswa bersifat Program Eksakta sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3. bantuan beasiswa bersifat insidentil Non Eksakta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 4. bantuan beasiswa bersifat insidentil Eksakta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

c. bantuan beasiswa Luar Negeri:

- 1. bantuan beasiswa Program Non Eksakta sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 2. bantuan beasiswa Program Eksakta sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- 3. bantuan beasiswa insidentil Non Eksakta sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 4. bantuan bersifat insidentil Eksakta sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Besar bantuan beasiswa Mahasiswa Strata Tiga (S3):

- a. besaran bantuan beasiswa bersifat program dan insidentil luar Provinsi Jambi :
 - 1. beasiswa Program Non Eksakta sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2. beasiswa Program Eksakta sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - 3. beasiswa Insidentil Non Eksakta sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4. beasiswa Insidentil Eksakta sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. besaran bantuan beasiswa bersifat program dan insidentil Luar Negeri :
 - 1. bantuan beasiswa Program Non Eksakta sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 2. bantuan beasiswa Program Eksakta sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 3. bantuan beasiswa Insidentil Non Eksakta sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 4. bantuan beasiswa Insidentil Eksakta sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Besar bantuan beasiswa Mahasiswa Strata Dua (S2) Lanjutan :

- a. bantuan beasiswa lanjutan kerjasama dengan FMIPA UI bagi guru SMP/SMA/SMK Lanjutan Jalur S2 FMIPA UI Tahun 2010/2011 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bantuan beasiswa kerjasama FMIPA UI khusus bagi mahasiswa guru SMP/SMA/SMK sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) pertahun untuk perorang;
- c. bantuan beasiswa Strata Dua (S2) Program Tahun 2011/2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertahun untuk perorang.

(5) Bantuan beasiswa Strata Tiga (S3) Program tahun 2011/2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun untuk perorang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 53